



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telepon / Faksimile (0331) 428823

Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/IR.1/35.09.410/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Yth. Kepala **Kecamatan Sumberbaru** Kabupaten Jember
di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

2. Susunan Tim Evaluator

Penanggungjawab	: Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Wakil Penanggungjawab	: Umar Faroeq, S.P.
Pengawas Tim	: Murdihartono, S.H.
Ketua Tim	: Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
Anggota Tim	: 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E. 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E. 3. Siska Putri Imaroh, S.E. 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E. 5. Sylvia Ratna Sari, S.E. 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Periode Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Agustus 2026 dan 10 s.d 13 Agustus 2026.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perang Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegakan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangun kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
 - 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
 - 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
- 1) Camat;
 - 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
 - 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Seksi Pelayanan Umum;
 - 6) Kelurahan, membawahi:
 - a) Sekretariat;
 - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - 7) Desa; dan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tidak dilakukan evaluasi disebabkan telah dilakukan asistensi terhadap OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan, kecuali dokumen Renstra yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa dilakukan revisi pada bulan September 2026.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Kinerja individu selaras dengan organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan bersama	Menyusun ulang SKP agar sejalan dengan sasaran kinerja kecamatan dan target organisasi	SKP terintegrasi dengan sasaran kecamatan	Triwulan IV 2025	Dalam proses penyesuaian
2	Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan dan penghapusan jabatan	Mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja dalam pertimbangan mutasi/promosi pegawai	Dokumen evaluasi kinerja digunakan dalam pertimbangan kepegawaian	Triwulan IV 2025	Koordinasi dengan BKPSDM
3	Pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian strategi pencapaian target	Melakukan review strategi program berdasarkan hasil capaian triwulan sebelumnya	Dokumen review strategi pelaksanaan kegiatan	Triwulan IV 2025	Sudah dilaksanakan sebagian
4	Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan arah kegiatan	Menyusun laporan analisis hasil pengukuran kinerja sebagai bahan perbaikan rencana kerja tahun depan	Laporan analisis capaian kinerja tahunan	Triwulan IV 2025	Dalam tahap penyusunan
5	Pengukuran kinerja dijadikan dasar evaluasi efektivitas kegiatan	Mengadakan rapat evaluasi bulanan dan membandingkan capaian antar seksi	Notulen dan laporan hasil evaluasi efektivitas	Triwulan IV 2025	Rutin dilaksanakan tiap bulan
6	Laporan kinerja agar menggambarkan capaian hasil secara transparan	Memperbaiki format laporan SAKIP agar lebih akuntabel dan berbasis data	Format laporan SAKIP yang terstandar	Triwulan IV 2025	Revisi format laporan sedang dilakukan
7	Penguatan budaya kerja positif melalui pelaporan hasil kinerja	Melaksanakan pembinaan internal dan sosialisasi hasil evaluasi kinerja	Daftar hadir dan notulen kegiatan pembinaan	Triwulan IV 2025	Sudah terjadwal tiap akhir triwulan
8	Pembandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain (benchmarking)	Melakukan studi tiru ke kecamatan berprestasi untuk perbaikan sistem SAKIP	Laporan hasil studi tiru	Triwulan I 2026	Direncanakan awal tahun berikutnya
9	Laporan kinerja memberikan gambaran transparan tentang pencapaian tujuan	Memastikan seluruh seksi menyampaikan data kinerja yang valid dan terukur	Laporan kinerja per seksi yang tervalidasi	Triwulan IV 2025	Progres 80%
10	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berkelanjutan	Membentuk tim evaluasi internal dan melakukan monev rutin	SK Tim Evaluasi dan laporan hasil monev internal	Triwulan IV 2025	Tim telah terbentuk
11	Segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi hingga Triwulan III	Menyusun dan melaksanakan rencana aksi berdasarkan hasil LHE	Dokumen rencana aksi dan laporan capaian indikator	Triwulan IV 2025	Sedang berjalan
12	Persentase rekomendasi hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara efektif	Menyusun rekap tindak lanjut rekomendasi beserta bukti pelaksanaan	Tabel tindak lanjut rekomendasi LHE	Triwulan IV 2025	Progres 75%

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
13	Bukti yang menunjukkan pelaksanaan evaluasi berdampak pada efektivitas dan efisiensi anggaran	Mengoptimalkan penggunaan anggaran berbasis hasil kinerja	Laporan efisiensi dan efektivitas anggaran	Triwulan IV 2025	Efisiensi meningkat
14	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bukan sekadar formalitas pelaporan	Melakukan pembinaan agar proses evaluasi internal menghasilkan perbaikan nyata	Notulen pembinaan dan laporan tindak lanjut	Triwulan IV 2025	Sudah dilaksanakan dua kali
15	Penguatan budaya kerja positif melalui pelaporan hasil kinerja	Mendorong penerapan budaya kerja berbasis hasil (result oriented)	Dokumen komitmen budaya kerja dan laporan hasil	Triwulan IV 2025	Dalam tahap internalisasi
16	Segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi hingga Triwulan III	Menyusun rencana aksi lengkap dan menginput ke sistem pelaporan	Dokumen rencana aksi final dan bukti upload	Triwulan IV 2025	Dalam tahap finalisasi

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat **A (MEMUASKAN)** dengan nilai sebesar **80.95**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	22.80
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	25.50
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	13.65
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.00
J U M L A H		100	80.95

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- done
 - done
 - done
 - done
 - done
 - seluruh pegawai membuat SKP dan PK
 - semua dokumen perencanaan sudah ada ttd kepala OPD
 - sudah diupload di ESR sebelum 31 Juli 2026, termasuk dokumen perubahannya
 - Tusi Kecamatan (fungsi & tugas) di SK IKU diterjemahkan cukup lengkap ke Program–Kegiatan–Sub Kegiatan yang mencakup pelayanan publik, tata pemerintahan, pemberdayaan desa, dan trantibum (terlihat di Cascading & Crosscutting)
 - Tujuan Kecamatan dirumuskan berbeda-beda antara di dokumen Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja, Cascading, dan Crosscutting
 - Target Indeks Efektifitas Koordinasi 2026 adalah 20, yang menurut kategorisasi di SK IKU sendiri berada di ambang batas atas kategori "Cukup Efektif" (11–20), bukan "Efektif" (21–30), sehingga target ditetapkan pada level standar minimum, bukan level yang menantang.
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) telah berorientasi hasil serta menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai. Namun demikian, masih terdapat perubahan dan ketidakkonsistenan beberapa indikator antara dokumen perencanaan strategis dengan IKU yang ditetapkan untuk Tahun 2026.
- Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan IKU dalam satu periode perencanaan strategis belum sepenuhnya terjamin. Namun demikian, dengan adanya rencana Bapperida melakukan revisi terhadap Renstra Kabupaten Jember, penyesuaian IKU perlu diselaraskan dengan hasil revidi dan perubahan dokumen perencanaan strategis daerah agar terdapat kesinambungan antara dokumen perencanaan daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan IKU
- Target Indeks Efektifitas Koordinasi 2026 adalah 20, yang menurut kategorisasi di SK IKU sendiri berada di ambang batas atas kategori "Cukup Efektif" (11–20), bukan "Efektif" (21–30), sehingga target ditetapkan pada level standar minimum, bukan level yang menantang.
 - Tujuan Kecamatan pada dokumen cascading belum selaras dengan tujuan kecamatan yang sebenarnya hendak dicapai
 - Tujuan Kecamatan pada dokumen crosscutting belum selaras dengan tujuan kecamatan yang sebenarnya hendak dicapai
 - seluruh pegawai membuat SKP dan PK
 - Anggaran pada dokumen RKA sudah sesuai dengan kegiatan, program, dan kinerja yang akan dicapai
 - Tabel realisasi RKPD TW I menunjukkan kegiatan/sub kegiatan (administrasi penunjang, pelayanan publik, pemberdayaan desa, trantibum) selaras dengan Program dan Sasaran Strategis di Cascading.
 - Untuk 3 dari 5 indikator Tujuan/Sasaran (IPP, ITKPK, Indeks Efektifitas Koordinasi), belum ada data realisasi sama sekali sampai TW II — sehingga status on-track/tidaknya tidak bisa dipastikan untuk mayoritas indikator kunci.
 - Pelaksanaan pemantauan capaian kinerja belum dilakukan secara tepat waktu, yang ditunjukkan dengan dokumen Monev Triwulan I baru ditandatangani pada 5 Juni 2026 dan

Monev Triwulan II pada 5 Agustus 2026, sehingga pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak dilakukan segera setelah periode triwulan berakhir.

- sudah terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan pendampingan oleh Tim SAKIP
- sudah terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan dari hasil pendampingan oleh Tim SAKIP untuk kondisi yang lebih baik
- Setiap bidang sudah menyusun PK sebagai komitmen dalam mencapai kinerja
- Setiap pegawai sudah menyusun PK sebagai komitmen dalam mencapai kinerja

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Agar Kecamatan Sumberbaru melakukan penyelarasan rumusan tujuan pada dokumen Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja, Cascading, dan Crosscutting sehingga konsisten, menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, serta menjadi acuan yang sama dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja.
- Agar Kecamatan Sumberbaru menetapkan target Indeks Efektivitas Koordinasi pada level yang lebih menantang dan realistis dengan mengacu pada kategori kinerja yang diharapkan
- agar berkoordinasi dengan Bapperida dalam proses revisi Renstra Kabupaten Jember untuk memastikan penyelarasan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kecamatan sumberbaru dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah diperbarui. Selanjutnya, berdasarkan hasil revisi Renstra tersebut, Kecamatan Sumberbaru agar melakukan: Mengikuti proses revisi Renstra Kabupaten Jember yang dikoordinasikan Bapperida dan memberikan masukan terkait tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja kecamatan sumberbaru.

Melakukan reviu IKU berdasarkan Renstra hasil revisi, termasuk menguji kembali orientasi hasil, relevansi, keterukuran dan keberlanjutan setiap IKU.

Menyelaraskan IKU hasil reviu ke dalam Renstra OPD, Renja, PK dan cascading kinerja.

- Agar Kecamatan Sumberbaru menetapkan target Indeks Efektivitas Koordinasi pada level yang lebih menantang dan realistis dengan mengacu pada kategori kinerja yang diharapkan
- Agar Kecamatan Sumberbaru melakukan pengukuran dan pemantauan secara berkala terhadap indikator turunan dari setiap indikator tujuan/sasaran yang pengukurannya bersifat tahunan yang dituangkan dalam laporan monev triwulanan. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk menyesuaikan format laporan Monev Triwulan dengan menambahkan monitoring capaian indikator turunan dari indikator utama
- Agar Kecamatan Sumberbaru melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara tepat waktu setelah berakhirnya setiap periode triwulan serta segera menetapkan rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan agar rencana aksi kinerja dapat berjalan secara dinamis dan responsif.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sudah terdapat SOP Pengumpulan dan pengukuran kinerja
- Dalam dokumen IKU sudah memuat definisi operasional yang lengkap untuk masing-masing indikator kinerja
- Sudah terdapat SOP Pengumpulan dan pengukuran kinerja
- Pimpinan turut menghadiri dan memimpin rapat evaluasi kinerja dibuktikan dengan notulen rapat yang dilampirkan
- terdapat penjelasan lengkap pada dokumen monev triwulan 1 dan 2
- terdapat penjelasan lengkap pada dokumen monev triwulan 1 dan 2
- terdapat penjelasan lengkap pada dokumen monev triwulan 1 dan 2
- terdapat paraf koordinasi dari bidang terkait pada dokumen monev triwulan 1 dan 2
- Terdapat aplikasi Sikeren untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja
- Terdapat aplikasi Sikeren untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja
- sudah terdapat perbup TPP yang mengatur pemberian dan pengurangan tunjangan pegawai
- sudah dijelaskan dalam perbup 22 th 2022 dan perbup 23 th 2022
- done
- Ada penyesuaian strategi taktis yang terdokumentasi dan terbukti efektif: strategi optimalisasi barcode e-SUKMA & pendampingan pengisian survei untuk IKM, serta rencana penyederhanaan SOP pelayanan publik untuk IPP.
- Ada penyesuaian kebijakan pada rencana aksi perbaikan monev triwulan berupa rencana penyederhanaan SOP pelayanan publik untuk indikator IPP.
- rencana perbaikan tiap TW memuat aktivitas konkret (pendampingan pengisian e-SUKMA, penyediaan sarana survei, koordinasi internal kelengkapan bukti dukung SINCAN, koordinasi dengan Inspektorat untuk SAKIP) dan sebagian sudah terealisasi dengan hasil terukur (barcode e-SUKMA tersedia di TW II, responden & IKM naik)
- Dokumen monev triwulan maupun LKjIP belum menunjukkan adanya analisis keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan penyesuaian anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja.
- Di Lakip Hal 67 sudah terdapat analisis tersebut
- terdapat paraf koordinasi masing2 bagian di monev triwulan
- terdapat SKP 2026 seluruh pegawai

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Menambahkan analisis penyesuaian anggaran yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja dalam dokumen monev triwulan maupun LKjIP, serta menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pencapaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- done
- done
- done
- done
- LKjIP sudah diterbitkan sebelum 31 Maret
- done
- di LAKIP mencakup 2 versi Perjanjian Kinerja (Renstra lama & baru), analisis tujuan/sasaran, dukungan SDM/sarpras/anggaran, isu strategis, akuntabilitas keuangan rinci per sub-kegiatan, dan lampiran bukti prestasi (KTP-el terbanyak se-Kabupaten)
- Setiap tabel capaian (3.2 dan 3.6) menyajikan kolom Target dan Realisasi 2025 secara eksplisit dan konsisten untuk seluruh indikator, baik PK awal maupun PK Perubahan.
- Tabel capaian secara konsisten menyertakan kolom "Target Akhir Renstra" (2026/2029) dan "Capaian s/d 2025 terhadap target akhir periode" (%) untuk seluruh indikator
- Untuk indikator lama (Renstra 2021–2026) tersedia tren realisasi 3 tahun (2022–2024) berdampingan dengan 2025 — sangat baik. Namun untuk indikator baru (Renstra 2025–2029, termasuk IPP) hanya tersedia 1 titik baseline (2024), bukan tren multi-tahun, karena indikator ini memang baru diberlakukan
- Informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional/regional hanya termuat pada 1 indikator dari total 3 indikator yang ada (33,33%)
- Analisis per indikator kuat dan jujur — termasuk berani mengungkapkan kegagalan capaian IPP (49%, tren menurun) secara transparan lengkap dengan faktor pendorong, faktor penghambat spesifik (kelengkapan dokumen, pemahaman teknis penilaian, fokus pelayanan vs administrasi), dan rencana tindak lanjut konkret.
- Ada 2 tabel analisis efisiensi dengan metodologi jelas (bandingkan % capaian kinerja vs % realisasi anggaran). Namun ditemukan inkonsistensi kategori antar tabel — indikator dengan capaian kinerja >100% dan realisasi anggaran jauh di bawah 100% justru dikategorikan "Tidak Efisien" di Tabel 3.9, berlawanan dengan logika yang dipakai di Tabel 3.5. Inkonsistensi ini menurunkan keandalan analisis efisiensi sebagai alat evaluasi.
- done
- done
- done
- done
- done (PAPBD)
- setiap indikator diberi kriteria capaian eksplisit (Sangat Tinggi/Rendah, dst) beserta analisis ketercapaian tujuan dan sasaran secara sistematis.
- done
- done

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Menambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja di level nasional/regional untuk seluruh indikator kinerja
- Agar Kecamatan Sumberbaru melakukan reviu dan penyelarasan metodologi serta kriteria penetapan kategori efisiensi pada seluruh tabel analisis efisiensi, sehingga hasil analisis

konsisten dengan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran serta dapat menjadi dasar evaluasi penggunaan sumber daya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- done
- sudah dilakukan Penilaian Mandiri oleh masing2 OPD sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat
- sudah dilakukan Penilaian Mandiri oleh masing2 OPD sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat
- done
- Sudah dilakukan beberapa kali bimtek dan asistensi SAKIP kepada petugas OPD terkait oleh Prof Mudrajat Kuncoro (Tenaga Ahli)
- Pendalaman dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mandiri belum optimal
- done
- done
- Sebagian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.
- done
- done
- done
- done

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pendalaman evaluasi melalui penguatan kompetensi evaluator mandiri OPD
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya secara optimal sesuai rencana tindak lanjut dan melengkapi setiap tindak lanjut dengan bukti dukung yang memadai.

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

a.Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b.Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
$X > 100\%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perhatian	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c.Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Sumberbaru pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4.3	2.11	49.07%	49.07%	0.00%	49.07%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97.1	95.48	98.33%	98.33%	0.00%	98.33%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP kecamatan (angka)	81	87.03	107.44%	107.44%	0.00%	107.44%
Total Capaian PK								354.84%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK								88.71%
Predikat PKO								Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab

Umar Faroek, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

- 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
- 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
- 3. Siska Putri Imaroh, S.E.
- 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
- 5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
- 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

Inspektur,

:

: **Penny Artha Medya, S.E., Ak.**
Pembina Tingkat I / IVa
: NIP. 197707102002122008

:
:
:
:
:
: